
Analisis Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sultra Cabang Utama Kendari

Lana Alviana¹ Makmur Kambolong² dan Sahrun³
*¹Mahasiswa dan ^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, Indonesia*
sahrun.se@uho.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for granting working capital loans at the South Sulawesi Southeast Sulawesi Main Branch Bank. The informants in this study were bank employee informants and informants from borrowers of capital business funds. The number of informants in this study were 3 people, consisting of 2 South Sulawesi Bank Employees, and 1 South Sulawesi Bank working capital customer. Data collection techniques carried out by means of interviews, namely data collection conducted by conducting question and answer directly with the Chairman or with the Employees of PT. Bank Sultra Utama Kendari Branch, specifically regarding crediting and study of documents that is, collecting data through documents or archives in the object of research as well as covering the history of the establishment of the company, organizational structure, and other data provided by the company. The analysis technique used to analyze the problems raised in this study is to use quantitative and qualitative descriptive data analysis techniques, namely the systematic depiction or decomposition of the procedure for granting credit by PT. Bank Sultra Kendari Main Branch to prospective debtors.

The results showed that the procedure for granting credit is the stages that must be passed before a credit is decided to be disbursed. The procedure for granting working capital loans, starting from prospects of customers who come for the purpose of applying for credit, then collected files and requests for prospective customers. After that the completeness of the file is checked, and if the file is considered complete, the disposition of the application is carried out in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP). If the requirements are deemed complete and feasible, then the leadership will continue to be recommended, and if the recommendation is accepted, then the credit analyst and credit admin will continue to be issued a letter of credit approval and finally an agreement is reached on the credit agreement and binding of the notary deed.

Keywords: Working Capital Loan; Procedure

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini sampai masa yang akan datang setiap negara dan individu tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan, sosial atau perusahaan.

Fungsi utama bank adalah pemberian kredit pada peminjam yang dapat dipercaya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (UU RI. No.7 Tahun 1992)

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit Personal Loan adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perbankan menyebutkan bahwa : “Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang perkreditan.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank perlu terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, karakter, kemampuan untuk menciptakan pendapatan, pemilikan aset, kondisi perekonomian, dan faktor-faktor lainnya.

Tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. Bank harus menentukan kadar resiko yang akan dihadapi dalam setiap kasus dan jumlah kredit yang dapat diberikan mengingat resiko yang dihadapi. Selain itu, jika akan memberikan suatu pinjaman, perlu untuk menentukan syarat pemberian pinjaman tersebut.

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melaluisuatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut. Dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidak

selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus hati-hati. Bank harus dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, degree of risk, dan resiko. Indikator dari pemberian kredit ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan angunan.

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit di tagih alias macet. Walaupun sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kredit macet seperti bencana alam yang memang tak mungkin dapat di hindari oleh nasabah seperti, kebanjiran dan gempa bumi maupun kesalahan dalam pengelolaan, tetapi sebagian besar kredit macet di sebabkan oleh kesalahan dalam menganalisis penyaluran atau pemberian kredit pada nasabah.

Bank Sultra Cabang Utama Kendari sampai saat ini telah menyalurkan berbagai kredit yang disalurkan untuk membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan, pembangunan, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bank Sultra Cabang Utama Kendari membagi kredit dalam 3 produk, yakni : Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif. Dari 3 produk ini, kredit modal kerja merupakan salah satu jenis kredit yang cukup banyak diminati masyarakat terutama pelaku usaha yang kekurangan modal. Selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan penyaluran kredit modal kerja dari Rp. 135.939.144.358 pada tahun 2016, meningkat menjadi 199.997.880.358 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 64.058.735.375 atau sebesar 47,12%. (Laporan Bank Sultra Cabang Utama Kendari, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit modal kerja yang disalurkan pihak Bank Sultra Cabang Utama Kendari dalam suatu penelitian, dengan mengetengahkan judul “**Analisis Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Sultra Cabang Utama Kendari.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sultra Cabang Utama Kendari?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah urutan pekerjaan yang harus di lakukan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih bagian organisasi untuk menjamin adanya penanganan yang seragam terhadap transaksi yang berulang-ulang (N.Lapoliwa:2002:3). Sedangkan menurut Mulyadi (2001:5) definisi prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur adalah rangkaian pekerjaan yang ditetapkan untuk membewrikan jaminan keseragaman

tindakan atas transaksi yang sering terjadi dan melibatkan beberapa orang atau bagian dalam perusahaan, sehingga tidak satupun transaksi yang ditangani oleh satu orang atau bagian dari awal hingga akhir pemrosesannya.

B. Konsep Kredit

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus di bayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. (Melayu:2002:87). Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 Tahun 1998, yang dikutip oleh Kasmir (2002:92) : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

C. Konsep Kredit Modal Kerja

Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan terbesar bank, sebab pendapatan bank sebagian besar diperoleh dari pendapatan bunga. Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Fahmi (2008:9), Kredit dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu :

- a. Kredit konsumtif
- b. Kredit produktif
- c. Kredit perdagangan

D. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikururkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit menurut **Kasmir (2002:124-128)** adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal. Kemudian dilampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh bank.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit tersebut dibatalkan saja.

3. Wawancara tahap I

Merupakan penyidikan kepada calon pinjaman dengan langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya tidak diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara tahap II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak. Jika diterima maka siapkan administrasinya.

7. Penanda tangan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Jadi sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Jadi sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu dengan cara sekaligus atau secara bertahap.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian adalah memberikan suatu petunjuk arah dalam pelaksanaan penelitian agar apa yang akan dilakukan benar-benar jelas variabel dan sub-variabelnya, sehingga tidak menyimpang dari masalah dan tujuan penelitian tersebut. Pemberian kredit oleh bank, khususnya Bank Sultra mempunyai berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon pemimjam sebelum kreditnya dianggap memenuhi syarat untuk direalisasikan, dimana pada kerangka pikir tersebut ditunjukkan alur atau proses mulai dari Bank Sultra Cabang Utama Kendari yang memberi kredit, khususnya kredit modal. Pemberian kredit modal kerja kepada nasabah mempunyai prosedur yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum kredit tersebut dicairkan.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Sultra Tbk Cabang Utama Kendari, selama kurang lebih 3 (dua) bulan setelah seminar proposal, yaitu bulan Desember sampai dengan Pebruari 2019.

B. Informan Penelitian

Penelitian tentang sistem dan prosedur pemberian kredit modal usaha yang dilakukan di PT Bank Sultra Tbk Cabang Utama Kendari dilakukan dengan memperoleh informasi data pada beberapa informan baik informan karyawan bank maupun informan dari nasabah pemimjam dana kredit modal usha. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 2 orang pegawai Bank Sultra, dan 1 orang nasabah kredit modal kerja Bank Sultra.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yaitu penggambaran atau penguraian secara sistematis tentang prosedur pemberian kredit modal kerja oleh PT Bank Sultra Tbk Cabang Utama Kendari terhadap calon debitur.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Bank Sultra

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian dan penilaian oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman peseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah adalah kredit untuk modal kerja usaha dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain yang akan habis dalam satu siklus usaha (1 tahun).

Sebelum menganalisis bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sultra, maka terlebih dahulu dijelaskan beberapa bagian atau segmen penghimpunan dan pembiayaan kredit yang dijelaskan dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2017, sedangkan 2018 datanya belum dipublis oleh Bank Sultra. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Segmen Penghimpunan Dana

Segmen penghimpunan dana dalam penjelasan ini dimaksudkan adalah penjelasan tentang dana yang dapat dihimpun oleh Bank Sultra selama kurun waktu 2 tahun, yaitu 2016 sampai dengan 2017, pada 3 bagian penghimpunan dana nasabah, yaitu 1) Giro, 2) Tabungan, dan 3) Deposito. Lebih jelasnya sebagaimana penjelasan berdasarkan tabel berikut :

- a. Giro menurun sebesar Rp 423 miliar (-27,70%) yaitu dari Rp 1.525 miliar Tahun 2016 menjadi Rp1.102 miliar Tahun 2017;
- b. Tabungan meningkat sebesar Rp 264 miliar (22,77%) yaitu dari Rp1.159 miliar Tahun 2016 menjadi Rp1.423 miliar Tahun 2017;
- c. Deposito meningkat sebesar Rp 819 miliar (73,73%) yaitu dari Rp1.110 miliar

Tahun 2016 menjadi Rp 1.929 miliar Tahun 2017.

Untuk lebih jelasnya segmen penghimpunan dana nasabah selama 2 tahun dari 2016-2017 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Peningkatan dana pihak ketiga Pada Bank Sultra, 2016-2017

No	Uraian <i>Description</i>	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Perubahan(Rp) <i>Growth</i>
1	Giro <i>Current Accounts</i>	1.524.760.108.270	1.102.396.450.739	(422.363.657.53)
2	Tabungan <i>Saving Accounts</i>	1.159.409.539.594	1.423.405.233.875	263.995.694.281
3	Deposito <i>Time Deposit</i>	1.110.266.729.945	1.928.851.534.049	818.584.804.104
Total		3.794.436.377.809	4.454.653.218.663	660.216.840.854

2. Segmen Pembiayaan (Kredit)

Ekspansi kredit meningkat sebesar Rp 903 miliar atau 24,36% yaitu dari Rp 3.708 miliar Tahun 2016 menjadi Rp 4.611 miliar Tahun 2017. Ekspansi kredit Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Ekspansi Kredit Pada Bank Sultra, Tahun 2016-2017

No	Uraian <i>Description</i>	2016	2017	Perubahan(Rp) <i>Growth(Rp)</i>
1	ModalKerja	135.939.144.983	199.997.880.358	64.058.735.375
2	Investasi	74.540.734.999	78.832.832.164	4.292.097.165
3	Konsumtif	3.497.418.718.031	4.332.213.578.326	834.794.860.295
Total		3.707.898.598.013	4.611.044.290.84	903.145.692.835

3. Persyaratan Pemberian Kredit Modal Kerja Bank Sultra

Persyaratan pemberian kredit modal kerja pada Bank Sultra terdiri dari berbagai dokumen sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah kredit baik calon nasabah individu atau perorangan maupun calon nasabah yang berupa suatu badan usaha CV atau PT. Jenis-jenis persyaratan tersebut adalah mulai dari rencana anggaran dasar dari usaha yang akan dilakukan sampai dengan gambaran rencana bangunan atau alat yang akan dibangun atau dibeli. Lebih lengkapnya persyaratan dimaksud adalah pada tabel berikut :

Tabel 6. Persyaratan Pemberian Kredit Bank Sultra, Tahun 2019

Jenis Dokumen	Individu	Badan Usaha	
		CV	PT
Rencana Anggaran Dasar	Ya	Ya	Ya
FC KTP (suami istri)	Ya	Ya (Pengurus)	Ya (Pengurus)
FC Kartu Keluarga	Ya	Ya	Ya
FC Surat Nikah (Apabila Sudah Menikah)	Ya	Ya (Pengurus)	Ya (Pengurus)
FC NPWP (>50 Juta), FC Tanda Daftar	Ya	Ya	Ya

Perusahaan (TDP, FC surat izin tempat Usaha, Surat Ket. Usaha Dari Pengelola Pasar Yang Beralokasi Dikompleks Pasar,			
FC Akta Pendirian Dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	-	Ya	Ya
Agunan:Sertifikat(HM/HGU/HGB/HPS) Dan Copy IMB	Ya	Ya	Ya
Pbb 1 Tahun Terakhir	Ya	Ya	Ya
Dena Lokasi	Ya	Ya	Ya
BPKB	Ya	Ya	Ya
Gambaran Rencana Bangunan Atau Alat Yang Akan Dibangun/Dibeli	Ya	Ya	Ya

4. Ketentuan Khusus

- a. Sertifikasi dan kartu tanda anggota asosiasi Lembaga Konstruksi/Konsultan yang masih berlaku.
- b. Legalitas proyek :1 Surat Penetapan Pemenang Proyek. 2 Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak). 3 Asli Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- c. Persetujuan penyaluran termyn dari pimpinan proyek yang diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan debitur dan Surat Permohonan PT. BPD Sultra bahwa akan menyalurkan seluruh pembayaran termyn melalui rekening Giro di PT. BPD Sultra.
- d. Proyek yang dapat dibiayai adalah :1 Proyek baru yang belum mengambil termyn dengan melampirkan surat keterangan dari Pimpinan proyek bahwa calon debitur bersangkutan tidak sedang mengurus uang muka proyek. 2 Proyek baru dan telah berjalan (progress maksimal 50%) dan dipastikan pembayaran termyn proyek/uang muka telah dibayarkan melalui rekening Giro di PT. BPD Sultra serta harus menyerahkan laporan progress pekerjaan proyek yang ditandatangani oleh konsultan pengawas dan diketahui oleh Pimpro. 3 Proyek tidak sedang dalam perpanjangan (addendum).
- e. Sales Officer wajib membuat laporan kunjungan serta dokumentasi atas setiap peninjauan yang dilakukan ke lokasi proyek dan dilaporkan kepada Pimpinan Cabang Utama/Cabang/Cabang Pembantu paling lama 5 (lima) hari kerja dari tanggal kunjungan.
 1. Plafond Kredit :
 - a. Maksimal 50 % dari nilai kontrak dikurangi uang muka untuk pekerjaan konstruksi/fisik.
 - b. Maksimal 60 % dari nilai kontrak dikurangi uang muka untuk pekerjaan pengadaan.
 - c. Maksimal 70 % dari nilai kontrak dikurangi uang muka untuk pekerjaan pengawasan/perencanaan.
 2. Jangka Waktu Kredit
Jangka waktu kredit maksimal sesuai jangka waktu kontrak atau sisa jangka waktu kontrak ditambah 1 (satu) bulan dan/atau maksimal sampai dengan tanggal 31 Desember (akhir tahun anggaran).
 3. Bunga dan Denda
 - a. Bunga Rate pembayaran bunga sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Denda Debitur yang tidak dapat melunasi kredit pada saat jatuh tempo akan dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut :

Denda untuk tunggakan pokok sebesar 1% per bulan dari tunggakan pokok. Denda untuk tunggakan bunga sebesar 2% per bulan dari tunggakan bunga

4. Addendum Kredit dapat dilakukan dengan syarat debitur mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan:
 - a. Asli addendum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak)
 - b. Laporan progress proyek yang sedang dikerjakan (dibuat oleh Konsultan pengawas) khusus untuk proyek fisik.
 - c. Keterangan tentang alasan proyek tersebut diaddendum yang dibuat oleh Pimpinan/Pemilik Proyek. 1 Apabila terjadi addendum atas proyek yang dikerjakan, berikut langkah – langkah yang harus dilakukan: 2 Sales Officer melakukan peninjauan kredit dan melaporkan hasil kunjungan dalam bentuk memo yang disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja, Memo tersebut kemudian diteruskan pada analis kredit untuk dibuatkan analisa. 3 Bagian analis kredit membuat analisa dalam bentuk memo singkat yang kemudian diajukan pada pejabat pemilik BWMK. 4 Khusus untuk addendum jangka waktu kredit, pejabat pemutus kredit 1 (satu) tingkat di atas BWMK (One Up Level Approval).
5. Agunan/Jaminan Kredit
 - a. Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai. 1 Agunan tambahan, 2 Nilai agunan yang harus disediakan oleh debitur minimal 50% dari plafond kredit dengan syarat kredit dapat dicover dengan penjaminan/asuransi kredit sehingga nilai agunan minimal menjadi sebesar 125% dari plafond kredit.
 - b. Untuk agunan berupa kendaraan/alat berat/mesin, nilai yang dapat dipergunakan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar agunan. Untuk penjaminan/asuransi kredit diatas atau melebihi plafond yang dapat dijamin secara automatic cover oleh pihak asuransi maka Cabang Utama/Cabang/Capem harus memastikan terlebih dahulu bahwa pihak asuransi dapat menutup penjaminan tersebut.
 - c. Untuk nilai agunan yang masih memiliki sisa, agunan masih dapat digunakan oleh pihak lain dalam satu grup perusahaan yang dibuktikan dengan keterkaitan pengurus dan melampirkan pernyataan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bergabung dalam satu grup yang didaftarkan pada notaris (waarmerking), analis kredit dalam melakukan analisa tetap melakukan monitoring terhadap sisa nilai agunan yang masih dapat digunakan dengan cara menghitung total nilai agunan dengan total plafond yang diberikan.
 - d. Untuk agunan berupa bangunan, wajib ditutup dengan asuransi kebakaran Bankers clause PT. BPD Sultra. Untuk agunan berupa kendaraan, wajib ditutup dengan asuransi all risk sesuai ketentuan PT. BPD Sultra. Untuk agunan berupa alat berat dan mesin, wajib ditutup dengan asuransi Total Loss Only (TLO) sesuai ketentuan PT. BPD Sultra. Besarnya Nilai penjaminan/asuransi adalah sebesar 75% dari plafond kredit meskipun total nilai agunan melebihi 50% dari plafond yang diberikan.
6. Cara Penarikan Kredit Modal Kerja:
 - a. Debitur wajib menyerahkan rencana penggunaan dana sesuai dengan jumlah kredit yang akan dicairkan.

- b. Pekerjaan konstruksi/fisik penarikannya dilakukan secara bertahap sesuai laporan progress pekerjaan.
- c. Bagi kontraktor yang telah mengambil uang muka proyek, pencairan pertama dilaksanakan setelah diperoleh laporan progress pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Pimpinan Proyek atau apabila laporan progress pekerjaan tidak dapat diperoleh maka dapat menggunakan laporan kunjungan/on the spot yang dibuat oleh Sales Officer mengenai progress pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh kontraktor.
- d. Pekerjaan pengadaan, penarikannya dilakukan sekaligus.
- e. Pekerjaan perencanaan, penarikannya dilakukan dengan cara sebagai berikut : Untuk pekerjaan perencanaan yang nilai kontraknya lebih besar ke pekerjaan fisik, maka pencairannya dilakukan secara bertahap. Untuk pekerjaan perencanaan yang nilai kontraknya lebih besar ke pekerjaan pengadaan, maka pencairannya dilakukan secara sekaligus.

7. Cara Pembayaran Kredit

- a. Pokok Pembayaran pokok dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Catatan : Proporsi termyn diperoleh dari nilai termyn yang dibayarkan dibagi nilai proyek.

- b. Bunga

Pembayaran bunga kredit dilakukan pada saat pembayaran termyn proyek yang jumlahnya disesuaikan dengan besaran persentase termyn yang diperoleh oleh kontraktor serta disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku. Bunga otomatis dihitung dari baki debit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai staf bagian kredit Bank Sultra, menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan berkas usulan permintaan kredit dilakukan selama 15 menit sampai dengan 1 jam setelah berkas tersebut diterima, dan setelah berkas tersebut disetujui, maka sehari kemudian baru dilakukan wawancara dengan calon nasabah (wawancara, staf Bank Sultra, tanggal 7 Pebruari 2019)

Selanjutnya dikatakan bahwa apabila pengajuan kredit oleh nasabah distujui, maka akan dilanjutkan ketingkat pimpinan nanti kemudian pimpinan yang menentukan apakah permohonn kredit tersebut ditolak atau diterima, maka selanjutnya diteruskan ke bagian adminitrasi kredit untuk diterbitkan surat pemberitahuan persetujuan kredit, dan selanjutnya dibuat perjanjian keredit dan pengikatan notaris. (wawancara dengan staf bagian kredit, Boby tgl. 7 Pebruari 2019)

Lama pencairan kredit setelah berkas disetujui adalah selama 4 hari kerja sejak disetujui oleh pimpinan.

Apabila nasabah menunggak pembayaran atau pengembalian kredit, maka usaha yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, dan apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan maka selanjutnya dilakukan lelang jaminan milik nasabah yang menjadi agunan pada saat perjanjian kredit. (wawancara dengan staf bagian kredit, tgl. 7 Pebruari 2019)


Sektor usaha yang diberikan kredit modal kerja adalah usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan kontraktor. Selama dalam pemberian kredit modal kerja, maka yang paling banyak dan diprioritaskan dalam pemberian kredit adalah pada sektor usaha perdagangan dan sektor usaha kontraktor karena kedua sektor usaha tersebut yang sering mengajukan permohonan kredit modal kerja. (wawancara dengan staf bagian kredit, tgl. 7 Pebruari 2019)

Sebagaimana wawancara dengan salah seorang nasabah kredit modal kerja (usaha meubel), mengatakan bahwa : pemberian kredit tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank dimana jumlah dana yang diminta sebesar Rp. 120 juta, namun yang dicairkan tidak sebesar jumlah tersebut sehingga ada kekesalan dalam pengurusan kredit disamping waktu yang relatif lama (wawancara nurhayati, S.Pd,11Pebruari2019).

Hasil wawancara dengan staf bagian kredit Bank Sultra, dijelaskan secara lengkap tentang prosedur pemberian kredit modal kerja yang dimulai dari prospek nasabah yang datang untuk tujuan bermohon kredit, kemudian dikumpulkan berkas dan permohonan calon nasabah. Setelah itu diperiksa kelengkapan berkas, dan jika berkas dianggap lengkap, maka dilakukan disposisi permohonan sesuai dengan SOP. Setelah itu membuat analisa awal dan penilaian jaminan kredit, kemudian menarik data Slik Debitur/Data Pinjaman (*history*) dan selanjutnya pengajuan hasil analisa awal ke pimpinan. (wawancara staf bagian kredit Bank Sultra, tgl 7 Pebruari 2019)

Selanjutnya prosedur lengkap pemberian kredit modal kerja pada Bank Sultra adalah dapat dilihat dan dianalisis pada bagan/prosedur pemberian kredit sebagai berikut :

Skema Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Bank Sultra Kendari



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah adalah kredit untuk modal kerja usaha dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain yang akan habis dalam satu siklus usaha (1 tahun).
2. Kredit modal kerja terdiri atas dua macam, yaitu kredit modl kerja rekening koran, dan kredit modal kerja angsuran. Dalam penelitian ini difokuskan pada kredit modal kerja angsuran.
3. Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.
4. Prosedur penilaian pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.
5. Dalam pemberian kredit dilakukan terlebih dahulu analisis terhadap kredit untuk menentukan layak atau tidak kredit tersebut diberikan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip,yaitu character,capability, capital, collateral,condition dan constraint.
6. Prosedur pemberian kredit modal kerja, dimulai dari prospek nasabah yang datang untuk tujuan bermohon kredit, kemudian dikumpulkan berkas dan permohonan calon nasabah. Setelah itu diperiksa kelengkapan berkas, dan jika berkas dianggap lengkap, maka dilakukan disposisi permohonan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika persyaratan dianggap lengkap dan layak maka selanjutnya diteruskan kepimpinan untuk direkomendasikan, dan jika rekomendasi dinyatakan diterima maka dilanjutkan kebagian analis kredit dan admin kredit untuk selanjutnya dibuatkan surat pemberitahuan persetujuan kredit serta pada akhirnya dilakukan kesepakatan perjanjian kredit dan pengikatan akte notaris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menyumbangkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan penyaluran kredit pada Bank Sultra Kendari, yaitu sebagai berikut:

1. Bank Sultra Kendari diharapkan dapat meningkatkan jumlah penyaluran Kredit Modal Kerja kepada masyarakat guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.
2. Kepada seluruh karyawan Bank Sultra tetap diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik untuk perkembangan Bank Sultra Kendari dalam penyaluran baik kredit modal kerja maupun kredit lainnya secara umum.

Daftar Pustaka

Fahmi, Irham. 2008. *Analisis Kredit dan Fraud*. Bandung: PT. Alumni.

Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Laporan Tahunan Annual Report PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

Malayu S. P. Hasibuan, 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Jilid I, Edisi 3, Cetakan ketiga, Salemba Empat, Yogyakarta

N. Lapoliwa.2000.*Akuntansi Perbankan*. Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah. Jakarta : Institut Bankir Indonesia

Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan